



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 34 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN FISIK KONSTRUKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibentuk tim pendamping hukum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Konstruksi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Konstruksi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.


- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) memberikan pandangan yuridis terhadap proses pelaksanaan kegiatan fisik konstruksi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024;
 - b) mengawal proses pelaksanaan kegiatan fisik konstruksi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024; dan
 - c) monitor dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium pelaksanaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :


KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 100.3.3.2/ 34 /KPTS/408.12/2024

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN FISIK KONSTRUKSI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDAMPINGAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN FISIK KONSTRUKSI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	a. Eri Yudianto, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan
		b. Aipda Asih Setiyoko, S.H., M.H.	Kanit. III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan
2.	Sekretaris	a. Aipda Waras Slamet Setiono, S.H.	Banit III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan
		b. Eko Jarwanto, S.H.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pacitan
3.	Anggota	a. Yusaq Djunarto, S.H., M.H.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Pacitan
		b. Ratno Timur Habeahan Pasaribu, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pacitan
		c. W. Choirul Saleh, S.H.	Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pacitan
		d. Bripka Prima Artha, S.H.	Banit III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan
		e. Brigadir Aditya Rusly M, S.H.	Banit III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan
		f. Briptu Renaldi Hazhawawy, S.H.	Banit III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan
		g. Danang Sudrajat, S.T.	Pengelola Tata Bangunan Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan
		h. Eko Budi Satriyo, S.E., M.M.	Perencana Ahli Muda Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		i. Irfan Fajar Herlambang, S.T.	Tenaga Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan



BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI